



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 3 TAHUN
2014 TENTANG SATUAN BIAYA KHUSUS KEGIATAN PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DI
KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Satuan Biaya Khusus Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Jombang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu disesuaikan;

b. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Satuan Biaya Khusus Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Jombang dengan menuangkan ketentuannya dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 16 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D) sebagaimana telah diubah Kedua Kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 18/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8/E) sebagaimana telah diubah Kedua Kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 21/D);
12. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 1/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG SATUAN BIAYA KHUSUS UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DI KABUPATEN JOMBANG.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Satuan Biaya Khusus Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 3/E) pada Lampiran diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:



**BESARAN SATUAN BIAYA KHUSUS KEGIATAN PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DI KABUPATEN JOMBANG**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	Honorarium Tim Khusus Cipta Kondisi Daerah:		
	a. Ketua	Orang/bulan	3.000.000,00
	b. Wakil Ketua	Orang/bulan	2.500.000,00
	c. Sekretaris	Orang/bulan	2.000.000,00
	d. Anggota	Orang/bulan	2.000.000,00
2.	Biaya Deteksi Dini dan Pengerahan Personil dalam rangka penciptaan kondusifitas dan stabilitas Daerah, disesuaikan dengan tingkat kerawanan yang ada.		
	a. tingkat Nasional	Kegiatan	50.000.000,00
	b. tingkat Provinsi	Kegiatan	40.000.000,00
	c. tingkat Kabupaten	Kegiatan	30.000.000,00
	d. tingkat Kecamatan	Kegiatan	10.000.000,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.


Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 20 Januari 2015
BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 20 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**


ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 NOMOR 9 /E



**BESARAN SATUAN BIAYA KHUSUS KEGIATAN PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DI KABUPATEN JOMBANG**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	Honorarium Tim Khusus Cipta Kondisi Daerah:		
	a. Ketua	Orang/bulan	3.000.000,00
	b. Wakil Ketua	Orang/bulan	2.500.000,00
	c. Sekretaris	Orang/bulan	2.000.000,00
	d. Anggota	Orang/bulan	2.000.000,00
2.	Biaya Deteksi Dini dan Pengerahan Personil dalam rangka penciptaan kondusifitas dan stabilitas Daerah, disesuaikan dengan tingkat kerawanan yang ada.		
	a. tingkat Nasional	Kegiatan	50.000.000,00
	b. tingkat Provinsi	Kegiatan	40.000.000,00
	c. tingkat Kabupaten	Kegiatan	30.000.000,00
	d. tingkat Kecamatan	Kegiatan	10.000.000,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 20 Januari 2015
BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 20 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 NOMOR 9 /E

